

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan perbuatan manusia yang dapat dikenai sanksi pidana.³⁸ Istilah tindak pidana berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana.³⁹ Penggunaan istilah ini merupakan pengaruh sistem hukum pidana Belanda yang diadopsi ke dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁰ Dalam perkembangannya, konsep tindak pidana tidak hanya dipahami secara terminologis, tetapi juga secara substansial sebagai suatu konstruksi yuridis yang mengandung unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang larangan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴¹ Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan tindak pidana harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejalan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla*

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 120.

³⁹ C. Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht* (Groningen: P. Noordhoff, 1937), hlm. 55. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 167.

poena sine lege), yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.⁴² Asas ini menjadi fondasi utama dalam hukum pidana modern karena memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Selain Moeljatno, beberapa ahli hukum pidana lainnya juga memberikan definisi mengenai tindak pidana.

1. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, serta diancam dengan pidana dalam undang-undang. Definisi ini menitikberatkan pada adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai syarat utama dalam pembedaan.⁴³
2. Roeslan Saleh memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan aturan hukum dengan memperhatikan kesalahan pelaku. Ia menekankan pentingnya aspek batiniah pelaku, sehingga hukum pidana tidak hanya melihat perbuatan secara lahiriah, tetapi juga kondisi psikologis yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.⁴⁴

Dalam konteks yang lebih luas, tindak pidana juga berkaitan erat dengan fungsi hukum pidana itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) masyarakat, menjaga

⁴² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 23–25.

⁴³ C. Simons, *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*, P. Noordhoff, Groningen, 1937, hlm. 55.

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 23–25.

ketertiban umum, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam menjaga keseimbangan sosial.⁴⁵

Tindak pidana memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tertentu yang secara umum dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur objektif meliputi tindakan atau perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), serta keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Unsur ini berfungsi untuk menilai apakah suatu perbuatan secara nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁴⁶
2. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan merujuk pada kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh pelaku.

Dalam hukum pidana, keberadaan unsur subjektif ini sangat penting

⁴⁵ Bambang Siregar, "Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 415–430.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 67–70.

karena menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku

Pemahaman mengenai unsur objektif dan subjektif ini selanjutnya menjadi dasar untuk mengkaji teori-teori tindak pidana yang berkembang dalam doktrin hukum pidana⁴⁷.

1. Teori Perbuatan (*daadstrafrecht*), yang menitikberatkan pada perbuatan sebagai dasar utama ppidanaan. Dalam teori ini, fokus utama adalah pada tindakan yang dilakukan, terlepas dari kondisi subjektif pelaku. Namun, teori ini kemudian dianggap kurang memadai karena mengabaikan aspek kesalahan pelaku.⁴⁸
2. Teori Kesalahan (*schuldstrafrecht*), yang menekankan bahwa ppidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku. Teori ini memandang bahwa tidak adil menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya unsur kesalahan, sehingga aspek moral dan psikologis pelaku menjadi sangat penting dalam penegakan hukum pidana..⁴⁹
3. Teori pertanggungjawaban pidana menekankan pada kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kemampuan bertanggung jawab, tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 35–38

⁴⁸ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht* (Haarlem: Tjeenk Willink, 1953), hlm. 112–115.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 120–123.

kesalahan seperti gangguan jiwa, paksaan (*overmacht*), atau pembelaan terpaksa (*noodweer*).⁵⁰

Dengan demikian, teori ini mengintegrasikan antara unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab sebagai satu kesatuan dalam menentukan adanya tindak pidana. Dengan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional dalam hukum pidana. Tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga melibatkan aspek kesalahan, pertanggungjawaban, serta tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana sangat penting sebagai landasan dalam menganalisis berbagai permasalahan hukum pidana, termasuk dalam konteks penelitian mengenai faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya *residivisme* pada pelaku tindak pidana narkoba.

B. Pengertian Tindak pidana narkoba

Tindak pidana narkoba termasuk ke dalam kategori delik pidana khusus, karena pengaturannya tidak bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁵¹ Sebagai delik khusus, tindak pidana narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan delik umum, baik dari segi objek, rumusan perbuatan terlarang,

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 98.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

maupun sistem sanksinya.⁵² Kekhususan ini tampak pada sifat pengaturannya yang lebih rinci, tegas, dan limitatif, di mana narkoba dijadikan sebagai objek utama yang diawasi secara ketat oleh negara.⁵³ Hal ini dilatarbelakangi oleh dampak narkoba yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.⁵⁴

Istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke*, yang berarti mati rasa atau kebas. Dalam konteks medis, narkoba merupakan zat atau obat yang bermanfaat untuk menghilangkan rasa nyeri dan memiliki kegunaan dalam dunia kesehatan, khususnya dalam tindakan medis tertentu.⁵⁵ Namun demikian, penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis dan tanpa pengawasan yang sah dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) serta berbagai dampak negatif, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana melakukan pengendalian secara ketat terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap.⁵⁶

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana narkoba secara umum dapat dibedakan ke dalam dua ranah utama, yaitu peredaran gelap dan penyalahgunaan. Peredaran gelap mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti produksi, impor, ekspor, distribusi, hingga perdagangan narkoba tanpa izin

⁵² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 176.

⁵³ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 78–82.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 73.

⁵⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 13.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

yang sah. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh jaringan terorganisir dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Sementara itu, penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi, yang sering kali berkaitan dengan masalah ketergantungan.⁵⁷

Pembedaan antara peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba memiliki implikasi penting dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus membedakan apakah pelaku hanya menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri atau turut terlibat dalam pengedaran, pengiriman, dan produksi. Pelaku yang hanya berstatus sebagai penyalah guna atau pemakai, korban penyalahgunaan, atau pecandu pada dasarnya dapat diarahkan pada rehabilitasi berdasarkan asesmen. Sebaliknya, pelaku yang berstatus sebagai kurir, pengedar, atau produsen merupakan bagian dari peredaran gelap dan tidak secara otomatis memperoleh rehabilitasi sebagai pengganti pidana.

Dalam penelitian ini, pembedaan tersebut juga digunakan untuk membaca data narapidana di Lapas Kelas II A Bengkulu. Data tidak memuat kategori pemakai murni secara tersendiri. Narapidana yang memiliki riwayat pemakaian sekaligus terlibat dalam pengedaran diklasifikasikan sebagai penyalah guna sekaligus pengedar. Dengan demikian, kebutuhan pemulihan ketergantungan harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana atas peran dalam peredaran gelap.

⁵⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak dan Diversi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 102.

1. Unsur objektif tindak pidana narkoba meliputi beberapa aspek pokok, antara lain:

- a. Pertama, adanya perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam undang-undang, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, atau mengirim narkoba. Rumusan perbuatan ini bersifat limitatif, artinya hanya perbuatan yang secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang yang dapat dipidana.⁵⁸
- b. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki izin resmi atau dasar hukum yang sah, misalnya bukan untuk kepentingan medis atau penelitian yang diizinkan oleh otoritas berwenang.⁵⁹
- c. Ketiga, objek dari perbuatan tersebut adalah narkoba yang termasuk dalam golongan tertentu (Golongan I, II, dan III), dengan karakteristik dan tingkat bahaya yang berbeda-beda. Penggolongan ini juga berpengaruh terhadap berat ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan.⁶⁰
- d. Keempat, adanya ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagai konsekuensi yuridis atas pelanggaran yang dilakukan.⁶¹

⁵⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 78–82.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 111–148.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 111–148.

⁶¹ Pasal 111–129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Selain unsur objektif, tindak pidana narkoba juga mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif. Unsur ini berkaitan dengan keadaan batin pelaku, yang meliputi adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum.⁶² Dalam banyak kasus tindak pidana narkoba, unsur kesengajaan menjadi faktor dominan, terutama dalam peredaran gelap, di mana pelaku secara sadar dan terencana melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, pengetahuan pelaku mengenai sifat melawan hukum dari perbuatannya juga menjadi bagian penting dalam pembuktian unsur subjektif.

Lebih lanjut, dalam perkembangan praktik peradilan, hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor lain dalam menjatuhkan putusan, seperti jumlah dan jenis narkoba, peran pelaku (pengguna, pengedar, atau produsen), serta kondisi sosial dan psikologis pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya berorientasi pada pemedanaan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan tujuan pemedanaan, termasuk upaya rehabilitasi bagi penyalahguna.⁶³

Dengan demikian, tindak pidana narkoba sebagai delik khusus memiliki kompleksitas yang tinggi, baik dari segi pengaturan maupun penerapannya. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, unsur, serta karakteristik tindak pidana narkoba menjadi sangat penting dalam

⁶² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 167.

⁶³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

menganalisis berbagai persoalan hukum yang berkaitan, termasuk dalam konteks penelitian mengenai faktor-faktor kriminogen yang mempengaruhi terjadinya *residivisme* pada pelaku tindak pidana narkoba.⁶⁴

C. Pengertian Kriminogen

Kriminogen merupakan konsep penting dalam kajian kriminologi yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk kejahatan berulang (*residivisme*).⁶⁵ Secara konseptual, kriminogen merujuk pada kondisi, situasi, atau karakteristik tertentu yang berpotensi mendorong terjadinya perilaku menyimpang dari norma hukum yang berlaku.⁶⁶ Fokus utama dari pendekatan ini terletak pada pola perilaku individu, kebiasaan yang terbentuk, serta kondisi struktural dalam masyarakat yang memengaruhi munculnya tindakan kriminal. Dengan demikian, kriminogen tidak hanya dilihat sebagai penyebab langsung kejahatan, tetapi juga sebagai faktor risiko yang memperbesar peluang terjadinya kejahatan.⁶⁷

Pendekatan kriminogen menunjukkan bahwa kejahatan tidak terjadi secara tiba-tiba atau semata-mata karena kehendak individu, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi yang kompleks antara individu dengan lingkungan sosialnya.⁶⁸ Individu yang berada dalam kondisi tertentu, seperti

⁶⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 176.

⁶⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 25.

⁶⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 102.

⁶⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 12.

⁶⁸ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: Lippincott, 1978), hlm. 72–74.

tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang buruk, atau kurangnya kontrol sosial, memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan pelanggaran hukum.⁶⁹ Oleh karena itu, analisis terhadap faktor kriminogen menjadi sangat penting dalam memahami akar penyebab kejahatan secara lebih mendalam, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.⁷⁰

Dalam literatur kriminologi, faktor kriminogen umumnya dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil dari hubungan timbal balik antara karakteristik individu dan kondisi lingkungan sosialnya. Pembagian ini sejalan dengan pendekatan kriminologi modern yang menekankan pentingnya melihat kejahatan sebagai fenomena multidimensional.⁷¹

1. Faktor internal kriminogen meliputi berbagai aspek yang berasal dari dalam diri individu, terutama yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan kepribadian. Misalnya, individu yang memiliki ketidakstabilan emosi, gangguan mental, atau tingkat kontrol diri yang rendah cenderung lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan menyimpang. Selain itu, sikap-sikap negatif seperti iri hati, dendam, agresivitas, serta orientasi

⁶⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 102.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 73.

⁷¹ Cullen, F. T., Agnew, R., & Wilcox, P. (2019). *Criminological theory: Past to present* (6th ed.). Oxford University Press.

hidup yang materialistis juga dapat menjadi pendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, faktor internal sering kali berhubungan dengan proses pembentukan kepribadian, pengalaman hidup, serta pola asuh dalam keluarga yang membentuk karakter individu sejak dini.⁷²

2. Faktor eksternal kriminogen merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, yang mencakup lingkungan sosial, kondisi ekonomi, serta budaya masyarakat. Faktor ini dapat berupa kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Lingkungan pergaulan yang negatif, seperti pergaulan dengan kelompok yang memiliki kecenderungan kriminal, juga dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terlibat dalam kejahatan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan dari aparat juga dapat menciptakan peluang bagi terjadinya kejahatan.⁷³

Menurut Jayanuarto, Dimyati, Absori, dan Surbakti, perilaku kriminal dapat dikaji melalui psikologi forensik karena tindakan menyimpang berkaitan dengan proses kognitif, afektif, konatif, serta persepsi pelaku terhadap keadaan hukum dan sosial di sekitarnya.⁷⁴

⁷² Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Lippincott, Philadelphia, 1978, hlm. 72–74.

⁷³ Pratt, T. C., & Cullen, F. T. (2016). Assessing macro-level predictors and theories of crime: A meta-analysis. *Crime and Justice*, 45(1), 1–62.

⁷⁴ Ranga Jayanuarto, Khudzaifah Dimyati, Absori, dan Natangsa Surbakti, "Violation of Dapek Salah Customary Law in Bengkulu: Forensic Psychological Analysis Toward the Criminal Behavior of Indigenous," *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14, no. 2 (2020): 1881–1885, <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i2.3212>.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, Pradityo, Jayanuarto, Pradeva, dan Susiyanto menjelaskan bahwa efektivitas pemidanaan terhadap narapidana pelaku peredaran narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh pengawasan, pembinaan, kondisi lingkungan sesama narapidana, serta keterbatasan pelaksanaan pemidanaan.⁷⁵

Selanjutnya, Jayanuarto, Hangabei, dan Ardinata menegaskan bahwa lembaga sosial berbasis masyarakat, termasuk lembaga adat, mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi dan pembinaan nilai sosial. Pendapat ini memperkuat bahwa pengurangan faktor kriminogen tidak cukup hanya melalui pemidanaan, tetapi juga membutuhkan kontrol sosial, penerimaan masyarakat, dan pendampingan reintegrasi sosial setelah narapidana bebas.⁷⁶

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi turut melahirkan bentuk-bentuk baru faktor kriminogen.⁷⁷ Salah satu fenomena yang berkembang adalah munculnya judi online sebagai faktor kriminogen modern. Judi online tidak hanya menjangkau kalangan tertentu, tetapi telah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum dan anak.⁷⁸ Ketergantungan terhadap judi online dapat mendorong individu untuk

⁷⁵ Randy Pradityo, Rangga Jayanuarto, Yozi Pradeva, dan Susiyanto, "Efektivitas Pemidanaan Narapidana Pelaku Peredaran Narkoba Jaringan Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bengkulu," *Solusi* 19, no. 3 (2021): 330–340, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i3.423>.

⁷⁶ Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata, "Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi," *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 133–146, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.133-146>.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 73.

⁷⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 102.

melakukan berbagai tindak pidana, seperti pencurian atau penipuan, guna memenuhi kebutuhan finansial untuk berjudi.⁷⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru dalam upaya pencegahan kejahatan.

Selain itu, kejahatan berbasis lingkungan, seperti pembalakan liar, juga mencerminkan adanya faktor kriminogen yang kompleks. Kejahatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti kebutuhan hidup dan keuntungan finansial, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan serta adanya jaringan kriminal yang terorganisir.⁸⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan sering kali merupakan hasil dari kombinasi antara tekanan ekonomi, peluang yang tersedia, dan rendahnya risiko penegakan hukum.⁸¹

Dalam perspektif kriminologi modern, kriminogen dipahami sebagai suatu kesatuan antara faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi dalam meningkatkan risiko terjadinya kejahatan.⁸² Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan pemidanaan semata, tetapi harus disertai dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan preventif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai sosial, menjadi penting untuk mengurangi faktor risiko kejahatan. Di sisi lain, pendekatan rehabilitatif juga diperlukan, terutama bagi pelaku kejahatan, agar mereka

⁷⁹ Pratt, T. C., & Cullen, F. T., "Assessing Macro-Level Predictors and Theories of Crime: A Meta-Analysis," *Crime and Justice* 45, no. 1 (2016): 1–62.

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 12.

⁸¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 102.

⁸² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 25.

dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya.⁸³

Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor kriminogen memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan kriminal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Analisis kriminogen tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi penyebab kejahatan, tetapi juga dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam konteks penelitian mengenai *residivisme* pada pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba.⁸⁴

D. Pengertian Residivis

Dalam hukum pidana Indonesia, residivis diartikan sebagai pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁸⁵ Istilah residivis berasal dari bahasa Inggris *recidivist*, yang merujuk pada seseorang yang mengulangi perbuatan kriminal, dan dalam konteks tertentu juga dikenal dengan istilah *bramacorah*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, residivis adalah orang yang mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya pada waktu sebelumnya.⁸⁶ Konsep ini memiliki posisi penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 73.

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 73.

⁸⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 324.

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Residivis".

dengan tujuan pembedaan, khususnya dalam aspek pencegahan khusus (special prevention) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.⁸⁷

Dalam sistem hukum pidana, *residivisme* tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai konstruksi yuridis yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, terutama dalam hal pemberatan pidana. Ketentuan mengenai residivis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam berbagai undang-undang pidana khusus, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberatan pidana terhadap residivis didasarkan pada anggapan bahwa pelaku tidak jera terhadap hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya, sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat sebagai upaya penanggulangan kejahatan.⁸⁸

Seseorang dapat dinyatakan sebagai residivis apabila memenuhi beberapa syarat yang bersifat kumulatif.⁸⁹

1. Pertama, pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana haruslah orang yang sama dengan pelaku pada tindak pidana sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan adanya kesinambungan subjek hukum.
2. Kedua, terhadap tindak pidana sebelumnya harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga status bersalah pelaku telah dinyatakan secara sah menurut hukum.
3. Ketiga, pengulangan tindak pidana tersebut harus terjadi dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yang pada

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 201.

⁸⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 312.

⁸⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 167.

umumnya dibatasi dalam kurun waktu lima tahun sejak pelaku selesai menjalani pidana.

4. Keempat, pelaku telah menjalani pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan sebelumnya, sehingga pengulangan tersebut benar-benar mencerminkan kegagalan proses pembinaan yang telah dilakukan.⁹⁰

Hukum pidana Indonesia mengelompokkan residivis ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik pengulangannya⁹¹

1. Pertama, residivis umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP, yaitu pengulangan tindak pidana tanpa memperhatikan kesamaan jenis kejahatan yang dilakukan. Artinya, pelaku dapat melakukan kejahatan yang berbeda dari sebelumnya, tetapi tetap dikategorikan sebagai residivis selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Kedua, residivis khusus, yang diatur dalam beberapa pasal seperti Pasal 216, 489, 495, dan 512 KUHP, yaitu pengulangan terhadap jenis tindak pidana yang sama. Dalam residivis khusus, digunakan sistem *tussel stelsel*, yaitu pengelompokan jenis kejahatan tertentu yang menjadi dasar dalam menentukan pemberatan pidana..⁹²

Fenomena *residivisme* tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memengaruhi perilaku pelaku. Faktor-faktor

⁹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 324.

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 147.

tersebut pada umumnya dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.⁹³

1. Faktor internal meliputi kondisi yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti lemahnya kontrol diri, adanya kecanduan (misalnya narkoba), kebiasaan buruk yang telah terbentuk, niat untuk mengulangi kejahatan, serta kondisi psikologis atau mental yang tidak stabil. Faktor-faktor ini sering kali berkaitan dengan kegagalan individu dalam menginternalisasi nilai-nilai sosial dan hukum.⁹⁴
2. faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang turut mendorong terjadinya *residivisme*. Lingkungan pergaulan yang negatif, tekanan ekonomi, kemiskinan, keluarga yang tidak harmonis, serta kurangnya dukungan sosial setelah pelaku keluar dari lembaga pemasyarakatan merupakan faktor-faktor yang signifikan.⁹⁵

Selain itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial, karena dapat mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali dalam lingkungan sosial.

Dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia, upaya pencegahan *residivisme* tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga pada efektivitas pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan serta dukungan setelah narapidana kembali ke masyarakat.

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 25.

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumnus, Bandung, 2010, hlm. 201.

Pembinaan yang belum optimal, baik dari segi program, fasilitas, maupun sumber daya manusia, dapat menjadi salah satu penyebab tingginya angka *residivisme*.⁹⁶ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi sangat penting dalam hal ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, PK memiliki tugas dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk mantan narapidana.⁹⁷ PK bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk mendukung proses reintegrasi sosial. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu mantan narapidana agar dapat beradaptasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat, mengurangi risiko pengulangan tindak pidana, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.⁹⁸

Dengan demikian, *residivisme* merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, penanggulangan *residivisme* memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif secara seimbang.

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 201.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 72.

Pemahaman yang mendalam mengenai konsep residivis ini menjadi sangat penting, terutama dalam penelitian yang mengkaji faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi terjadinya pengulangan tindak pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika.⁹⁹



⁹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 176.